

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan sarana yang digunakan pemerintah untuk memperoleh dana dari rakyat. Hasil penerimaan pajak tersebut untuk mengisi anggaran negara sekaligus membiayai keperluan belanja negara (belanja rutin dan belanja pembangunan). Untuk itu, negara memerlukan dana yang cukup besar guna membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung terus – menerus dan berkesinambungan. Pajak dibedakan menjadi dua fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber penerimaan negara) dan fungsi regulierend (mengatur). Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi Regulierend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Dari fungsi ini pada dasarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peranan penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2008: 3).

Dalam proses pembangunan yang sedang dijalani bangsa Indonesia saat ini, diperlukan kemampuan serta dukungan dari semua faktor. Salah satu faktor yang terpenting agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar adalah tersedianya dana yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan, salah satu alternatif yang dapat

digunakan untuk pembiayaan pembangunan tersebut yaitu dari sektor pajak sebagai penerimaan kas negara.

Peran perpajakan sangat penting sebagai sumber biaya penyelenggaraan pemerintah, selain itu pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan nasional kearah masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, diperlukan peran masyarakat yang diwujudkan dalam kepatuhan dan kesadaran untuk membayar pajak. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan suatu kepentingan umum untuk kepuasan bersama, sehingga pajak yang mengalir akhirnya kembali lagi ke masyarakat.

Undang-undang perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia menganut *Self Assessment System*, dimana masyarakat diberi kepercayaan penuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Pajak penghasilan merupakan bagian pajak negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Pajak penghasilan yang diatur di dalam Undang-undang No.7 Tahun 1983 kemudian diubah dengan Undang-undang No.17 Tahun 1991 dan diubah lagi dengan UU No.10 Tahun 1994, terakhir diubah dengan UU No. 17 Tahun 2000, termasuk di dalamnya PPh Pasal 23.

Dari berbagai pajak penghasilan yang ada di Indonesia, yang mendorong pertumbuhan ekonomi diantaranya pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, dan imbalan jasa-jasa tertentu. Pajak penghasilan pasal 23 ini dikenakan pada pengusaha yang mendirikan perusahaan di Indonesia dan selanjutnya perusahaan akan berstatus

Wajib Pajak Dalam Negeri. Perlakuan yang sama juga diterapkan kepada pengusaha dari luar negeri yang ingin membuka usaha di Indonesia dan berstatus sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Apabila suatu usaha Wajib Pajak Luar Negeri sudah melebihi *time test* dan menjadi BUT maka BUT tersebut harus melaksanakan kewajiban sebagaimana Wajib Pajak Dalam Negeri seperti membayar PPh Pasal 23. Batas waktu (*time test*) untuk BUT yang memberikan jasa konstruksi maupun jasa lainnya adalah 183 hari. Bila BUT memberikan jasa di Indonesia kurang dari 183 hari, maka tidak dikenakan pajak di Indonesia. Sedangkan bila BUT telah tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari, maka BUT harus melaksanakan semua kewajiban pajak sebagaimana halnya suatu WP Dalam Negeri.

PT. Bestprofit Futures sebagai salah satu perusahaan yang berstatus sebagai WP Dalam Negeri, maka sudah seharusnya melaksanakan kewajiban untuk membayar PPh Pasal 23 yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Penulis melakukan kuliah kerja praktek di PT. Bestprofit Futures di bagian *backoffice* pajak dimana pada bagian pajak tersebut melakukan aktivitas diantaranya dalam perhitungan PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menggunakannya sebagai bahan pembuatan laporan kerja praktek yang berjudul **“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. BESTPROFIT FUTURES BANDUNG”**.

1.2 Tujuan Kerja Praktek

Tujuan laporan kerja praktek ini adalah untuk mengetahui :

1. Pelaksanaan proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 oleh PT. Bestprofit Futures Bandung.
2. Hambatan dalam proses perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi pada proses, perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dari hasil kerja praktek ini penulis mengharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan masukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

1.3.1 Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadakan perbaikan yang terkait atau berhubungan dengan pelaksanaan perhitungan, pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 23.

1.3.2 Kegunaan Akademis

Dari hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan kajian lebih lanjut terkait dengan topik yang dibahas bagi rekan-rekan mahasiswa/i khususnya di bidang perpajakan.

1.4 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

1.4.1 Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Penulis melakukan penelitian di PT. Bestprofit Futures Bandung. Gedung Wisma Monex Lantai 10, JL. Asia Afrika No. 133-137, Sumur Bandung, Bandung, Jawa Barat 40112

1.4.2 Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

Dilakukan dalam satu periode yaitu dari tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 27 Agustus 2015. Hari Kerja Praktek yang berlaku dari hari Senin sampai dengan Jumat, dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Bulan					
		Jul 2015	Agt 2015	Sept 2015	Okt 2015	Nov 2015	Des 2015
1	Persiapan Kerja Praktek						
	Permohonan surat kerja praktek						
	Pengajuan kerja praktek ke instansi						
	Persetujuan kerja praktek						
2	Pelaksanaan Kerja Praktek						
	Registrasi						
	Aktivitas kerja praktek						
3	Pelaporan Kerja Praktek						
	Pengajuan judul						
	Bimbingan dengan dosen						
	Revisi						
	Pengumpulan data						
	Ujian kerja praktek						
	Pengumpulan kerja praktek						